



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PENENTUAN LOKASI DAN PENGELOLAAN
TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan, maka perlu pengaturan tentang Tempat Pelelangan Ikan;
 - b. bahwa tempat pelelangan ikan di Kabupaten Buru yang disediakan oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial bagi daerah;
 - c. bahwa potensi sebagaimana dimaksud pada huruf b harus dimanfaatkan secara komersial dan hasilnya harus dipergunakan bagi kepentingan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penentuan Lokasi dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2022 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2021 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENENTUAN LOKASI DAN PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buru.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Buru.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buru.
6. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
7. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang disediakan atau dibangun oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelelangan ikan.
8. Pengawas Pelelangan adalah petugas atau pegawai yang ditunjuk untuk mengawasi penyelenggaraan pelelangan.
9. Juru lelang adalah orang yang dipercayakan untuk melakukan penjualan terbuka dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Retribusi tempat pelelangan ikan adalah pembayaran atas tempat pelelangan ikan yang diambil atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buru.
12. Objek retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan hukum untuk tujuan kepentingan umum.
13. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotongan retribusi.
15. Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi.
16. Wilayah retribusi adalah tempat atau lokasi yang dijadikan sebagai objek penarikan retribusi.
17. Pemungutan retribusi adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari pengumpulan data, objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.

18. Bakul atau yang disebut peserta lelang adalah setiap orang atau badan yang mengikuti proses pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan.
19. Pelelangan Ikan adalah kegiatan pertemuan antara nelayan penangkap ikan sebagai penjual ikan dengan para pembeli dan pedagang ikan.
20. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
21. Pengelolaan adalah kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan sumberdaya, sarana dan prasarana untuk mencapai maksud dan tujuan dengan efektif dan efisien.
22. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
23. Sistem Ijon adalah kegiatan penjual ikan yang terjadi diluar TPI.

BAB II
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penentuan Lokasi Tempat Pelelangan Ikan;
- b. Pengelolaan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan; dan
- c. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan diadakannya pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan adalah :

- a. memperlancar pelaksanaan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
- b. mengusahakan dan menjaga stabilitas harga ikan;
- c. mengurangi praktek sistem ijon di kalangan nelayan;
- d. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan;
- e. memudahkan pendataan, pengelolaan sumberdaya ikan.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa menyediakan sarana dan prasarana Tempat Pelelangan Ikan.
- (2) Penyediaan sarana dan prasaran Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buru.
- (3) Dalam penyediaan sarana dan prasaran Tempat Pelelangan Ikan disesuaikan dengan kemampuan dan keuangan Daerah.

BAB III
PENENTUAN LOKASI, PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI TEMPAT
PELELANGAN IKAN

Bagian Kesatu
Penentuan Lokasi

Pasal 5

- (1) Persyaratan penentuan lokasi Tempat Pelelangan Ikan sebagai berikut:
 - a. Memiliki bangunan permanen yang bersih dan higienis;
 - b. Dilengkapi dengan fasilitas sanitasi yang memadai;
 - c. Mempunyai penerangan yang cukup untuk memudahkan dalam pengawasan hasil perikanan;
 - d. Lantai dan wadah Tempat Pelelangan Ikan harus dibersihkan dan dibilas secara teratur minimal setiap selesai melakukan lelang dan penjualan dengan air yang bersih dan disinfektan;
 - e. Mempunyai fasilitas pemasokan air yang cukup;
 - f. Penyediaan tempat sampah.
- (2) Lokasi Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa menyediakan Tempat Pelelangan Ikan beserta fasilitas pendukungnya.
- (2) Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buru/Pihak yang dikerjasamakan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 7

- (1) Setiap pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di daerah wajib bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMDES, Koperasi yang berada pada tingkat desa dan/atau Pelaku Usaha Bidang Kelautan Dan Perikanan sesuai syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Nama, Objek, Subjek Retribusi, dan Wajib Retribusi

Pasal 8

Nama retribusi Tempat Pelelangan Ikan atau REBUT PELANGI dipungut retribusi sebagai tempat pembayaran atas pelayanan Tempat Pelelangan Ikan yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Buru.

Pasal 9

Objek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah penyediaan tempat pelelangan ikan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan dalam wilayah Kabupaten Buru.

Pasal 10

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Pelelangan Ikan.

Pasal 11

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Bagian Keempat Tata Cara Pengelolaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 12

- (1) Tempat Pelelangan Ikan dan fasilitasnya disediakan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa.
- (2) Pihak Ketiga dapat mengelola Tempat Pelelangan Ikan dengan mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Dinas Perikanan Kabupaten Buru, dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Mengisi permohonan;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur / penanggungjawab / pemilik / kuasanya yang masih berlaku;
 - c. Merupakan pelaku usaha perikanan / badan usaha milik desa / koperasi;
 - d. Data potensi unit penangkapan ikan, nelayan, pembeli/bakul berdasarkan kualifikasi kegiatan usahanya;
 - e. Surat pernyataan kesanggupan mentaati segala ketentuan yang berlaku dibubuhi materai secukupnya; dan
 - f. Surat rekomendasi dari Dinas Perikanan Kabupaten Buru terkait apabila Pihak Ketiga yang mengajukan ijin koperasi Unit Usaha dan dinyatakan Koperasi tersebut sehat

Pasal 13

Pemungutan retribusi dilakukan pada Tempat Pelelangan Ikan di wilayah Kabupaten Buru.

Bagian Kelima
Prosedur Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 14

- (1) Semua hasil penangkapan ikan yang berada di sekitar lokasi TPI wajib didaratkan di tempat pelelangan ikan dan dicatatkan pada petugas lapangan Dinas Perikanan Kabupaten Buru.
- (2) Semua hasil penangkapan ikan harus dijual secara lelang di Tempat Pelelangan Ikan kecuali yang dipergunakan sebagai lauk pauk bagi nelayan dan keluarganya.
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana pada ayat (2) hanya dapat diberikan izin secara tertulis kepada petugas.

Pasal 15

Lelang ikan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. ikan dari nelayan dikelompokkan berdasarkan jenis, ukuran dan kualitas;
- b. ikan yang telah dikelompokkan ditimbang dan diberikan karcis timbang;
- c. ikan yang telah ditimbang disiapkan untuk dilelang;
- d. peserta lelang adalah pembeli yang telah mendaftar sebagai peserta lelang;
- e. pelaksanaan pelelangan dilaksanakan oleh juru lelang;
- f. peserta lelang dengan penawaran tertinggi dan layak ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh juru lelang dan diberi karcis lelang;
- g. pemenang lelang dapat mengambil ikan setelah membayar secara tunai harga lelang dan retribusi tempat pelelangan di loket Tempat Pelelangan Ikan dengan menunjukkan karcis lelang; dan
- h. nelayan mengambil uang hasil pelelangan di loket Tempat Pelelangan Ikan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Bupati ini dilakukan oleh Instansi terkait dan dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur dalam Keputusan Bupati.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17



Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 26 Agustus 2022

✍ Pj.BUPATI BURU, 

DJALALUDDIN SALAMPESSY

Paraf Koordinasi	
Kadis Perikanan	
Kabag Hukum Setda	

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 26 Agustus 2022

✍ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU, ✍



MOH. ILIAS BIN HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2022 NOMOR 25